

BAB II
RIWAYAT HIDUP DAN KARYA-KARYA
JOESOEUF SOU'YB

A. Riwayat Hidup

1. Biografi Sosial (*Social Biography*)

Joesoef Sou'yb adalah seorang ulama lokal yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Lhamie¹ (Aceh Barat), dan wafat di Medan pada tanggal 15 Juli 1992.² Isterinya bernama Saniah binti Sinaro. Orangtuanya yang laki-laki bernama Haji Syu'ayb dari suku Piliang dan orangtuanya yang perempuan bernama Syafiah dari suku Sikumbang. Kedua orangtuanya sama-sama berasal dari Bayur Maninjau, ibukota Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari wilayah Kecamatan ini lahir beberapa tokoh Nasional³.

Lhamie pada masa itu adalah pusat militer Hindia Belanda untuk wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan. Lhamie termasuk daerah yang rawan, karena perang gerilya masih berlangsung oleh pejuang Mujahidin terhadap militer Hindia Belanda. Selain Lhamie menjadi pusat militer Hindia Belanda juga menjadi tempat mata pencaharian para perantau dari Sumatera Barat, terutama yang berasal dari Bayur Maninjau.

Ketika Joesoef Sou'yb masih berusia 6 (enam) bulan, ia dibawa oleh kedua orangtuanya disertai perantau-perantau Minang asal Maninjau lainnya meninggalkan Lhamie Aceh Barat dan kembali ke Bayur Maninjau kampung halaman orangtuanya. Para perantau di wilayah ini terpaksa meninggalkan Lhamie Aceh Barat sehubungan

¹Anzis Khan, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, wawancara di Medan, tanggal 09 Desember 2012. Dari hasil wawancara dengan Bp.Anzis Khan, alamat rumah Jalan Turi No.62 pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 diperoleh informasi bahwa Joesoef Sou'yb adalah anak pertama dari isteri kedua Haji Syu'ayb. Karena adanya permasalahan hukum, maka opas Belanda mau menangkap Haji Syu'aib, beliau lari ke Lhamie, isteri pertama ditinggalkan di Bayur. Anak dari isteri pertama (abang dari Joesoef Sou'yb) bernama Baihaqi Sou'yb, mereka pernah berjumpa di Padang.

²Almarhum Joesoef Sou'yb dimakamkan di Jalan Halat Medan. Isteri Joesoef Sou'yb bernama Saniah. Tidak berapa lama setelah Saniah meninggal dunia dan dimakamkan di Jalan Halat Medan, baru menyusul Joesoef Sou'yb. Bp.Anzis Khan sudah dianggap anak angkat oleh Joesoef Sou'yb.

³ M.Yakub, "Karya-karya sejarah Joesoef Sou'yb dalam Historiografi Islam Indonesia," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 104.

dengan semakin meningkatnya pertempuran gerilya antara pasukan Mujahidin dengan tentara Hindia Belanda. Jadi sekalipun Joesoef Sou'yb dilahirkan di Aceh, akan tetapi beliau dibesarkan di Sumatera Barat.

Profesi Joesoef Sou'yb⁴ mengawali karir sebagai wartawan pada tahun 1939. Ia mulai menulis berita, press rilis, komentar, menulis artikel, karya ilmiah dalam berbagai surat kabar, majalah, buletin di media cetak lainnya. Profesi sebagai wartawan (jurnalis) inilah yang pada akhirnya menghantarkannya kelak menjadi seorang cendekiawan. Karena profesinya sebagai wartawan, menyebabkan Joesoef Sou'yb dihadapkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hambatan-hambatan yang ia hadapi sebagai wartawan ini kemudian mendorongnya untuk belajar mengenai berbagai hal, sehingga kemudian menjadikan dirinya sebagai seorang yang ahli diberbagai bidang, seperti terlihat dalam karya-karya yang dihasilkannya.

Sesudah berhenti sebagai Juru-buku pada NV. Deli-Aceh (maskapai Belanda) di Langsa pada tahun 1939, Joesoef Sou'yb pindah ke Medan dan bekerja sebagai wartawan. Sukses sebagai wartawan dan jurnalis, memberinya kesempatan untuk memimpin berbagai penerbitan.⁵ Tahun 1939, ia diangkat menjadi pimpinan redaksi "*Doenia Pengalaman*" di Medan. Tahun 1939-1942 ia diangkat sebagai redaksi "*Loekisan Poedjangga*" di Medan. Ia juga menjadi pemimpin redaksi bulanan "*Penoentoen Poedjangga*", dan berskala militer "*Senopati*" dan mingguan "*Aksi*". Semuanya dari seksi XI (Penghubung Masyarakat) Komando Teritorial Sumatera, Bukit Tinggi. Tahun 1950-1951 menjadi pemimpin redaksi "*Minggoean Bintang*" Medan, kemudian tahun 1952-1956 sebagai pemimpin redaksi "*Waktoe dan Warta Berita*" Medan. Tahun 1956-1960 ia menjadi pemimpin redaksi Harian "*Lembaga*" Medan.

Kreativitas Joesoef Sou'yb dalam hal menuangkan hasil karyanya dalam bentuk tulisan bukan saja karena ia seorang *Correspondent/Columnist*, tetapi juga

⁴ Joesoef Sou'yb tidak mempunyai anak. Beliau memiliki anak angkat, yang bernama Anzis Khan, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara; dan Didi, meninggal pada umur dua puluhan tahun.

⁵ Joesoef Sou'yb menguasai bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia.

karena ia Juru Buku NV. Deli-Aceh (Maskapai milik Belanda) di Langsa tahun 1938-1939, dan sebagai Direktur Badan Penerbit “Tjerdas” di Medan tahun 1942-1946; Kepala Bagian Penerbitan Seksi XI, Komando Territorial Sumatera di Bukit Tinggi berpangkat Kapten pada tahun 1947-1948; Kepala Bagian Pembukuan Fa.Azeyma Company Medan tahun 1962-1984; dan menjadi Kepala Pembukuan PT.Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan tahun 1984-1989.

Pengalaman Joesoef Sou’yb dalam hal menuangkan hasil karyanya dalam bentuk tulisan tersebut diatas bukan saja karena pekerjaannya yang akrab dengan dunia “percetakan”, akan tetapi Joesoef Sou’yb berada pada suatu atmosfer yang hangat sekali dalam hal tulis menulis dalam bentuk “prosa”; bahkan beliau termasuk juga dalam sederetan nama tokoh yang memperkenalkan Medan dengan “roman picisannya” atau “novel Medan” sekitar tahun 1938 sampai dengan tahun 1940-an. Dari hasil mengarang bisa hidup berkecukupan sebab buku-buku roman Medan atau roman picisan diminati di Nusantara ini bahkan sampai keluar negeri. Joesoef Sou’yb termasuk salah satu dari tokoh pelopor penulisan roman di Medan pada tahun 1930-an yang karyanya sangat digemari masyarakat di Indonesia dan negeri tetangga Malaysia.

Tahun 1939 muncul penerbit roman bulanan dengan nama “Loekisan Poedjangga” yang dilakukan oleh penerbit “Tjerdas”. Kemudian tampil penerbit “*Indische Drukkrij*” dan NV. Sjarikat Tapanuli di Medan. Larisnya buku-buku roman Medan menuai banyak kritik dengan alasan klise seperti tak mendidik, bahkan penulisnya dikecam sebagai “pujangga surau”, sebab roman Medan pada waktu itu isinya bercerita detektif, kejahatan, pencurian dan pembunuhan seperti karya Joesoef Sou’yb.

Joesoef Sou’yb bukan saja pernah menjadi pemimpin Redaksi “Loekisan Poedjangga” dan Direktur Badan Penerbit “Tjerdas” yang menerbitkan karya-karya “roman”, akan tetapi justru ditahun 1931-1939 ia aktif sebagai koresponden dan kolumnis dari banyak harian pada beberapa kota di Indonesia yaitu, *Fadjar Asia* (pimpinan H.O.S.Tjokroaminoto), *Oetoesan Indonesia* (Suryopranoto), *Moestika* (H.Agus Salim), *Berita* (Rustam St.Palindih/Suska), *Pedoman Masjarakat*, *Soeloeh*

Islam (A.R.Hadjat), *Daoelat Rakjat* (Moh.Hatta), *Penindjaoean* (P.F.Dahler). Sebagai pengarang roman Medan tahun 1939-1949 yang produktif pada waktu itu dan banyak menghasilkan karya roman, antara lain : *Elang Emas di Kota Medan*”, *“Elang Emas di Pagaruyung”* dan *“Elang Emas di Kota Rangon”*. Dan menulis beberapa novel, antara lain *“Pengorbanan di Medan Perang”* dan *“Ngaung Sirine di Singapura”*.

Medan merupakan pusat penerbitan buku-buku roman diseluruh Nusantara. Hamka dengan majalah *Pedoman Masyarakat* mulai memuat cerita-cerita bersambung, kemudian dijadikan buku dan sangat populer diseluruh nusantara sampai tahun 1950-an. Di antaranya novel berjudul : *“Dibawah Lindungan Ka’bah”* (1928), *“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk”* (1929), dan *“Merantau ke Deli”* (1938). Roman atau novel Medan telah lebih dahulu memakai bahasa Melayu. Dan pada saat itulah lahirnya kesusasteraan modern di Indonesia. Ketiga karya Hamka tadi sebagai contoh kecil bahwa novel berbahasa Melayu dimulai dari Medan, dan merupakan tonggak sejarah khazanah sastra Indonesia yang menjadi catatan sejarah. Dan pengarang Sumatera Utara merupakan tonggak sejarah dalam penulisan prosa di Indonesia.

Mengenai suasana pemikiran Joesoef Sou’yb yang timbul pada masa menjelang perjuangan kemerdekaan tidak banyak informasi yang penulis peroleh, tetapi setelah masa kemerdekaan ada arus pemikiran yang pada umumnya muncul dalam tulisan di majalah dan harian di Medan yaitu memuat *“Pesan Dakwah Islam”*, dan bahkan *“Pandji Masjarakat”* pada masa itu memuat tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia seperti, M.Natsir, Mr.Kasman, Ir.Soekarno, Drs.M.Hatta dan lain-lain.

Harian *“Lembaga”* yang beredar sejak tahun 1954 yang pada mulanya dipimpin oleh Abdul Wahab Siregar, mantan Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara, kemudian dilanjutkan oleh Joesoef Sou’yb (1954-1960) dan Alm.H.Ahmad Said, adalah sebuah harian yang membawakan *“misi Islam”* dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Sumatera Utara. Akan tetapi pada tahun 1960 dilarang terbit oleh Penguasa Perang dengan alasan demi stabilitas dan ketertiban.

Pelarangan inilah yang menarik dikaitkan dengan Joesoef Sou'yb, yang terkenal "berani" menegakkan kebenaran. Satu contoh kasus ketika beliau menjadi Pemimpin Redaksi "Warta Berita" (1952-1956), salah seorang wartawannya bernama Edward Janner Sinaga, yang terakhir menjadi Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG), menulis berita tentang penangkapan sejumlah orang di daerah Teritorium Bukit Barisan yang dituduh korupsi. Tak ayal lagi Panglima Teritorium saat itu, Kolonel M.Simbolon, langsung menyangkal "berita itu bohong". Joesoef Sou'yb sendiri, setelah konperensi pers, tak bisa segera pergi. Ia diinterogasi di Kantor Jaksa Militer. Juru Periksa berpangkat Mayor mengancam akan memenjarakannya sembilan bulan, jika ia tidak menyebutkan wartawan yang meliput rahasia itu. Joesoef Sou'yb cuma bungkam. Sebagai pemimpin redaksi, dia lah memang yang bertanggungjawab. Nama Janner Sinaga tetap disembunyikan.

Berdasarkan jabatan-jabatan yang ia pegang di berbagai harian tersebut dalam waktu lebih kurang 30 tahun, menunjukkan bahwa Joesoef Sou'yb adalah seorang yang sukses dalam bidang jurnalistik, sehingga ia menjadi wartawan yang handal. Sukses sebagai tokoh pers inilah yang kemudian mengangkat namanya menjadi tokoh yang begitu dikenal, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Juga dengan kesuksesannya di bidang kewartawanan ini pulalah kemudian yang menyebabkan ia terpilih sebagai salah seorang utusan dari 4 orang wartawan Indonesia berkunjung ke Inggris pada awal bulan Agustus 1955.⁶ Yang juga dikagumi, disela-sela kesibukannya sebagai wartawan dan memimpin berbagai harian berita, ia masih menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara Medan tahun 1951-1954.

Setelah Joesoef Sou'yb berhenti sebagai wartawan, Haji Abdullah Manat pimpinan *Firma Azeima Company* mengangkat Joesoef Sou'yb sebagai kepala

⁶Pemerintah Inggris mengundang Joesoef Sou'yb ke Inggris atas komentarnya yang objektif, berbeda dengan wartawan lain tentang Perang Inggris Raya. Di Inggris beliau masih menyempatkan diri untuk membeli buku sejarah yang tertua di dunia dengan judul : *History-historian of the World*. Buku ini adalah buku sejarah tertua di dunia, dan hanya ada di Inggris. Dalam buku ini berisi secara mendetail antara lain mengenai sejarah Khalifah Abubakar, Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Ali bib Abu Thalib. Joesoef Sou'yb sangat suka sejarah dan hukum.

pembukuan, yang akhirnya diangkat untuk memeriksa pembukuan pada cabang *Firma Azeima Company* diseluruh daerah di Indonesia sejak tahun 1962 sampai tahun 1984. Profesinya sebagai kepala pembukuan tersebut tidak melupakannya untuk saling berkomunikasi bersama rekan-rekannya wartawan. Ia terus aktif mengikuti berbagai pertemuan para wartawan di Medan. Dalam pertemuan para wartawan tahun 1959 yang dihadiri oleh H.Muhammad Said, Ani Idrus, Arif Lubis, Joesoef Sou'yb, Amarullah O.Lubis, A.Dahlan dan Tengku Jatizam tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Kewartawanan dengan nama *Akademi Pers Indonesia* di Medan. Dalam perteman itu ditetapkan Amarullah O.Lubis sebagai Dekan dan Joesoef Sou'yb sebagai Wakil Dekan.

Selain aktif sebagai kepala pembukuan pada *Firma Azeima Company*, Joesoef Sou'yb juga aktif sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi di Medan. Ia menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 1967, di Universitas Islam Sumatera Utara tahun 1971, dan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan sejak tahun 1980 sampai akhir hayatnya.

2. Biografi Intelektual (*Intellectual Biography*)

Joesoef Sou'yb mengawali pendidikan formalnya di *Volkschool* Bayur Maninjau selama dua tahun, yaitu dari tahun 1922 sampai dengan tahun 1924. Kemudian karena kedua orangtuanya kembali pindah ke Aceh Timur, maka proses belajar-mengajarnya pun berpindah ke Rantau Panjang, salah satu kecamatan di Aceh Timur. Setelah tamat dari *Volkschool* pada tahun 1924, ia melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Gubernemen di Langsa pada tahun 1925 hingga menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1927.

Pendidikan agamanya ia peroleh dari Lembaga Pendidikan Perguruan Sumatera *Thawalib* Padang Panjang, Sumatera Barat dari tahun 1928 sampai dengan tahun 1930. Pada masa itu Padang Panjang adalah pusat perguruan agama Islam⁷.

⁷Data biografi Intelektual dari Joesoef Sou'yb berasal dari Disertasi M.Yakub, yang berjudul : Karya-karya Sejarah Joesoef Sou'yb dalam Historiografi Islam Indonesia. M.Yakub adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. M.Yakub menyelesaikan program Doktor pada tahun 2010.

Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan agama Islam berdiri didaerah ini seperti : *Perguruan Sumatera Thawalib, Diniyah School Putra, Diniyah School Putri, dan Kuliyat al- Muballighin*. Perguruan Sumatera Thawalib ada yang bertempat di Parabek Bukittinggi dibawah pimpinan Syech Ibrahim Musa Parabek dan ada yang bertempat di Padang Panjang. Perguruan Sumatera Thawalib Padang Panjang pada masa itu dipimpin oleh Angku Mudo A.Hamid. Dari kelas I sampai kelas III, Joesoef Sou'yb belajar bersama Angku Zaini Dahlan, Angku Adam, dan Angku Nurdin Samad.

Pada saat libur bulan Ramadhan 1348 H/ 1930 M, Joesoef Sou'yb berlibur di Bayur Maninjau. Sewaktu ia berlibur di Bayur, ia menerima surat dari ayahnya yang isinya memberitahukan bahwa ayahnya akan menunaikan ibadah haji, ayahnya juga akan bermukim selama 2 (dua) tahun di Mekkah. Oleh karena itu ayahnya meminta Joesoef Sou'yb agar berhenti sekolah selama ayahnya bermukim di Mekkah, karena ayahnya tidak mampu membiayai sekolahnya selama ayahnya bermukim di Mekkah.

Atas permintaan ayahnya itu, Joesoef Sou'yb memberitahukan sekaligus meminta pertolongan kepada kakaknya yang bermukim di Langsa, tempat dimana ia Sekolah Dasar (dulu Sekolah Rakyat/ SR), agar dapat membiayai pendidikannya dikarenakan kepergian ayahnya ke Mekkah. Permintaannya disetujui oleh kakak iparnya yang bernama Marah Pindih dan isterinya Sauyah, dengan syarat bahwa ia harus sekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi.

Di tempat pendidikannya ini secara kebetulan ia banyak menemukan teman-temannya yang berasal dari Bayur Maninjau. Ia pindah ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi pada bulan Syawal 1348 H, atau bertepatan pada bulan Maret 1930. Ia ditempatkan di kelas IV. Sekolah ini dipimpin oleh Syaikh Sulaiman Rasuli.

Joesoef Sou'yb mendapat kesan bahwa antara Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi dengan perguruan Sumatera Thawalib memiliki beberapa kesamaan, baik kesamaan literatur sebagai rujukan primer, maupun kesamaan dalam hal mata pelajaran yang ditawarkan, seperti pada pelajaran ilmu nahu, saraf, fikih, tafsir, *ushul fiqh'*, *balaghah*, dan akhlak. Akan tetapi kesamaan-kesamaan tersebut

membuatnya heran sehubungan dengan tingginya tingkat pertentangan (*khilafiyah*) antara kaum muda dan kaum tua di Sumatera Barat pada waktu itu. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Syaikh Sulaiman Rasuli (1871-1970) pimpinan Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi, Syaikh Jamil, pimpinan Tarbiyah Islamiyah Jaho Padang Panjang, Syaikh Muhammad Salim, pemuka Tarikat Nagsabandiyah Bayur, dan Syaikh Abdul Wahid pimpinan Tarbiyah Tabek Gadang Payakumbuh disebut sebagai pemuka kaum tua di Sumatera.

Sebaliknya, mengapa Syaikh Abdul Karim Amarullah (1879-1949) di Sungai Batang, Syaikh Jamil Jambek di Bukit Tinggi, Syaikh Ibrahim Musa (1882-1963) di Parabek, Syaikh Abdullah Ahmad (1878-1933) di Padang disebut sebagai pemuka kaum muda di Minangkabau Sumatera Barat. Joesoef Sou'yb berfikir terus, mengapa para Syaikh dikelompokkan menjadi dua golongan (kaum tua dan kaum muda) padahal kitab yang dibaca mereka adalah sama dan belajar pada guru yang sama ketika di Mekkah yaitu Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1852-1915).

Sesungguhnya perbedaan antara Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi sebagai pusat perguruan tinggi kaum tua dengan perguruan Sumatera Thawalib Padang Panjang sebagai pusat perguruan tinggi kaum muda, secara substansial hampir tidak ditemui. Hanya saja menurut Joesoef Sou'yb perbedaan tersebut kemungkinan terletak pada beberapa pelajaran yang diterapkan. Di kelas VII pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi dipelajari kitab *Al-Mahali* karya Ibnu Hajar al-Haitami dan kitab *Ihya Ulum ad-Din* karya Abu Hamid al-Ghazali. Sementara di Sumatera Thawalib Padang Panjang tidak dipelajari.

Perbedaan penting antara Sumatera Thawalib Padang Panjang dengan Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi baru diketahui Joesoef Sou'yb setelah ia belajar kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dikelas VII. Di *Bidayat al-Mujtahid* dikemukakan mengenai khilafiah pada setiap masalah di antara empat mazhab hukum beserta argumentasi masing-masing menurut Alquran dan Hadis. Perguruan Sumatera Thawalib Padang Panjang melakukan penilaian terhadap argumentasi masing-masing mazhab, dan mana argumentasi yang dipandang lebih kuat diantara pendapat mazhab-mazhab tersebut dijadikan mazhab pegangan dalam

hukum Islam. Sementara pada Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi hanya berpegang pada mazhab Syafi'i, tanpa melakukan penilaian terhadap argumentasi masing-masing mazhab di luar Syafi'i dalam hukum Islam.

Pendirian Perguruan Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi sebagai pusat golongan kaum tua yang hanya berpegang kepada mazhab Syafi'i saja, kelihatan pada setiap lulusan Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi dengan mewajibkan setiap lulusan atau alumninya untuk berpegang pada satu mazhab saja, yaitu Syafi'i. Akan tetapi menurut Joesoef Sou'yb kemudian mengubah dari mewajibkan menjadi hanya menganjurkan berpegang pada mazhab Syafi'i saja, bahkan jika perlu boleh berpegang pada mazhab lainnya. Terjadinya perubahan sikap pada Madrasah Islamiyah Candung Bukit Tinggi terutama perubahan pada diri Syaikh Sulaiman al-Rasuli sebagai tokoh dari golongan kaum muda di Minangkabau Sumatera Barat.

Joesoef Sou'yb menimba ilmu agama Islam pada Perguruan Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi selama 4 tahun, yaitu dimulai pada bulan Syawal 1349 H sampai bulan Syawal 1353 H, atau bulan Januari 1931 sampai bulan Desember 1934. Kemudian dari Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi ini Joesoef Sou'yb dinyatakan lulus tingkat *takhashshush* atau spesialisasi agama Islam, dengan meraih *Ijazah Ahliyah* sebagai bukti mempunyai keahlian dalam bidang agama Islam.

Walaupun Joesoef Sou'yb hidup ditengah-tengah perbedaan antara kaum tua dan kaum muda, namun tidak ada catatan yang jelas kearah mana pemikiran Joesoef Sou'yb. Hal ini diperkuat oleh tulisan M.Dawan Raharjo, yang menempatkan Joesoef Sou'yb sejajar dengan para pemikir keagamaan Islam Indonesia, dan ia tidak menyinggung peta pemikiran keagamaan Joesoef Sou'yb masuk kekelompok mana. Namun tidak dapat dibantah bahwa Joesoef Sou'yb telah memberikan sumbangan pemikiran keagamaan yang tidak kalah pentingnya dalam "menggarami" corak pemikiran keagamaan di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pertentangan antara kaum tua dengan kaum muda itu Joesoef Sou'yb berada pada posisi yang netral. Tapi yang tidak terbantahkan lagi bahwa Joesoef Sou'yb ini termasuk seorang pemikir Islam

yang berani melakukan *reinterpretasi* bagi pemurnian agama Islam. Hal ini dapat juga dilihat dalam sejumlah buku karangannya yang terkenal dengan kontroversinya.

Tumbuhnya Joesoef Sou'yb sebagai seorang pemikir Islam yang *rasional*, diakibatkan karena kedekatan Joesoef Sou'yb dengan tokoh-tokoh besar nasional yang mempunyai pemikiran rasional ketika ia masih aktif menulis di majalah dan harian Medan. Tokoh-tokoh seperti M.Natsir, Mr.Kasman, Ir.Sukarno, Drs.Mohammad Hatta, dan tokoh-tokoh pejuang lainnya merupakan tokoh sezaman dengan Joesoef Sou'yb yang sama-sama menulis tentang pembelaan terhadap Islam. Semangat menegakkan dakwah Islam yang dimiliki oleh Joesoef Sou'yb pada awal kemerdekaan bersamaan dengan semangat menolak penjajahan dan kecurigaan pada unsur-unsur dari Barat.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keragaman profesi dari seorang wartawan, seorang ahli pembukuan, dan seorang dosen telah menjadikannya sebagai orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih dari cukup, keragaman tersebut telah membentuk sikap dan pemikirannya sebagai seorang pemikir, seorang ilmuwan yang diperhitungkan, seperti kelihatan dalam berbagai karya yang dihasilkannya.

B. Karya-karya Joesoef Sou'yb

Latar belakang pendidikan Joesoef Sou'yb yang beragam, yaitu perpaduan antara pendidikan umum ala kolonial di *Volkschool* ketika di pendidikan dasar dan di perguruan tinggi umum (Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara), pendidikan agama tradisional yang cukup matang, serta pengalamannya yang cukup banyak di bidang jurnalistik dan kewartawanan serta profesi yang beragam, dan penguasaan 5 (lima) bahasa asing yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Rusia menjadikannya sebagai seorang tokoh yang cukup produktif dalam melahirkan karya tulis.

Joesoef Sou'yb adalah seorang pemikir yang berciri Generalis dengan pengertian bahwa ia tidak hanya menguasai bidang ilmu tertentu melainkan juga disiplin ilmu yang lain. Hal ini dapat dilihat dari hasil karyanya yang membahas berbagai bidang ilmu pengetahuan. Begitu banyaknya karya Joesoef Sou'yb, sehingga

Yunan Yusuf ketika mengomentari beberapa penulis sejamannya mengatakan: “Harun kurang produktif bila dibandingkan dengan penulis-penulis Islam Indonesia lainnya sezamannya, seperti Zainal Abidin, Joesoef Sou’yb, dan lain-lain.”

Di antara karya-karya Joesoef Sou’yb adalah sebagai berikut⁸:

1. *Riba Rente Bank dan Masalah Aurat Wanita alam Pikiran di Mekah Wahyu Dan Akal*,⁹ terbitan Rainbow Medan, cet I 1987. Buku ini membahas tentang masalah riba secara luas yang berkaitan dengan sistem rente terhadap Bank dan Lembaga-lembaga keuangan non Bank ditinjau dari sudut Hukum Islam. Kemudian dibahas pula masalah aurat wanita, yang mana penulis tidak menantang "jilbab" sebagai pakaian yang sungguh sopan dan terhormat, akan tetapi beliau tidak sependapat bahwa tanpa mengenakan “jilbab” kaum wanita Indonesia telah bergelimang “dosa” setiap saat, dan kaum pria yang memandangi kaum wanita setiap saat telah pula bergelimang “dosa”.
2. *Agama-Agama Besar di Dunia*, terbitan Pustaka Alhusna, Jakarta, 1993. Buku ini membahas tentang beberapa corak jenis Agama yang berkembang sampai dewasa ini. Ada yang besar jumlah penganutnya dan ada yang relatif kecil, tetapi tidak kurang penting artinya dalam perkembangan agama-agama dan tidak dapat dimungkiri bahwa dalam semua agama-agama itu ada unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur-unsur inilah kadang-kadang menonjol kedepan dengan jelas, dan ada pula yang kabur sama sekali, dan kadang-kadang kelihatannya antara jelas dan kabur.

⁸Data karya-karya dari Joesoef Sou’yb berasal dari Disertasi M.Yakub, yang berjudul : Karya-karya Sejarah Joesoef Sou’yb dalam Historiografi Islam Indonesia. M.Yakub adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. M.Yakub menyelesaikan program Doktor pada tahun 2010.

⁹ Joesoef Sou’yb adalah seorang yang berkomitmen yang luar biasa tentang sikap hidupnya. Dengan diterbitkannya buku *Riba Rente Bank*, yang mana menurut beliau bunga Bank Konvensional bukan riba, maka banyak yang mencaci, beliau dituduh orang gila, ulama berpenyakit syaraf, dan bahkan ada yang mengancam dan menteror beliau. Tapi beliau tetap tegar dan teguh dalam mempertahankan pendapatnya, sebab beliau dalam mengeluarkan pendapat tentang halalnya bunga Bank Konvensional adalah berdasarkan Alquran dan Sunah Nabi Muhammad Saw.

3. *Hubungan antar Bangsa*, terbitan Firma Rimbow, Medan, 1987. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip hubungan antar bangsa sepanjang sejarah pertumbuhan bangsa dan perkembangan peristiwa dunia sejak jaman purbakala sampai sekarang. Kemudian dibahas pula perkembangan sejarah dunia dan permasalahan ilmu sosial, ilmu politik, hukum antar-bangsa, perdagangan luar negeri, keuangan, geografis dan ekonomi. Selanjutnya dikemukakan kasus-kasus antara bangsa dan peristiwa dunia dan menginformasikan kekuasaan-kekuasaan besar dalam sejarah dunia, baik diwaktu perang dan damai.
4. *Kontrasepsi Mantap dan Hukum Islam*, terbitan Firma Rimbow, Medan 1989. Buku ini membahas tentang masalah Kontrasepsi Mantap dalam kaitannya dengan Hukum Islam dan menghimpun beberapa makalah dari Pakar Kesehatan yang merupakan informasi tentang Kontrasepsi Mantap tersebut yang dibahas pada seminar ilmiah tanggal 25 dan 27 Mei 1989 yang diadakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan bekerja sama dengan BKKBN dan PKMI.
5. *Orientalisme dan Islam*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1985. Buku ini membahas antara lain tentang Ruang lingkup Orientalisme, Pertumbuhan Orientalisme, Orientalis dan karyanya mengenai Islam dan dunia Islam, Orientalisme dan karyanya mengenai Indonesia, Sikap kaum Orientalis terhadap pribadi Nabi Besar Muhammad SAW, Sikap Orientalis terhadap kitab suci Alquran, Keyakinan agama Nasrani dalam Alquran serta Pandangan Orientalis terhadap aliran mistik dalam dunia Islam.
6. *Pemikiran Islam Merobah Dunia*, terbitan Penerbit Maju, Medan, 1984. Buku ini berisikan tentang pemikiran tokoh-tokoh Islam antara lain, Abu Yusuf Al Kindi, Abu Nashar Al Farabi, Abu Ali Ibnu Sina, Abu Hamid Al Ghazali,

Ibnu Khaldun, tokoh-tokoh pada belahan timur, serta pengaruh Averroes di Barat.

7. *Perkembangan Theologi Modern*, terbitan Rimbaw, Medan 1987. Buku ini membahas tentang masalah Theologi modern, baik pengertian Theologi sebagai cabang Filsafat, pengertian Theologi Khusus, perkembangan Theologi Modern dalam kalangan Agama dan kalangan Filsafat. Para Ulama/Ilmuan Muslim ditantang apakah berani melakukan Re-interpretation (pembaharuan penafsiran) setiap ayat Alquran maupun Al Sunnah.
8. *Peranan Aliran Iktizal Dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam*, terbitan Pustaka Alhusna, Jakarta, 1982. Buku ini membahas tentang pendukung Iktizal, yang di Indonesia lazim disebut Kaum Mu'tazillah. Umat Islam di Indonesia banyak yang mentafsirkan/menginterpretasikan bahwa aliran Iktizal (kaum Mu'tazillah) adalah sesat.
9. *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syi'ah*, terbitan Pustaka Alhusna, Jakarta, 1982. Buku ini berisikan tentang segala segi yang ada sangkut pautnya pertumbuhan dan perkembangan aliran sekte Syi'ah yang subur tumbuhnya dari dahulu sampai sekarang di Irak dan Iran.
10. *Isa Al-Masih, masih hidup ataukah sudah mati*, terbitan Pustaka Alhusna, Jakarta, Cet.I, 1984. Buku ini berisikan tentang Nabi Isa (Isa Almasih) dalam hubungan mana masalah Nabi Isa hidup atau mati, diangkat ke langit dan akan turun kembali, sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan ungkapan yang jelas dan tepat yang menjadi pegangan umat manusia.
11. *Perkembangan Islam di Tiongkok*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1979. Buku ini membahas bahwa selama ini kegiatan ke arah penelitian sejarah Tiongkok itu hanya dilakukan oleh kaum Orientalis dari pihak Barat dan dari

pihak misi-misi Kristen di Tiongkok. Di dalam setiap karya mereka itu mengenai Tiongkok, di dalam berbagai bahasa di dunia, senantiasa “digelapkan” peranan Islam dan peranan Muslim Tionghoa pada tahap-tahap masa di dalam sejarah Tiongkok.

12. *Kekuasaan Islam di Andalusia*, terbitan Penerbit Maju, Jakarta-Medan-Bandung, 1984. Buku ini berisikan tentang kebesaran dan keagungan kekuasaan Islam di Andalusia pada masa pemerintahan Daulat Umayyah (661 – 750 M), sewaktu masih berkedudukan di ibukota Damaskus, kemudian Daulat Umayyah (756 – 1031 M) berkedudukan di ibukota Cordova. Selanjutnya kemunduran kekuasaan Islam pada masa Muluk al Thawaif (1031 – 1492 M) disebabkan perpecahan dan sengketa perebutan kekuasaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil.
13. *Sejarah Daulat Umayyah di Damaskus*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta 1977. Buku ini berisikan tentang latar belakang muncul dan berkembangnya Daulat Umayyah, perkembangan peradaban Islam, dan kelemahan-kelemahannya di Damaskus.
14. *Sejarah Daulat Umayyah di Cordova, Jilid II*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1977. Buku ini berisikan tentang sejarah perkembangan peradaban Islam di Spanyol pada masa Daulat Umayyah di Andalusia.
15. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1979. Buku ini berisikan sejarah, prestasi-prestasi yang dicapai oleh kekuasaan khalifah yang empat (Khulafaur Rasyidin) yaitu : Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.
16. *Sejarah Daulat Abbasiyah, Jilid I*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1979. Buku ini berisikan sejarah munculnya Daulat Abbasiyah dan masa keemasan yang telah dicapai peradaban manusia.

17. *Sejarah Daulat Abbasiyah, Jilid II*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1979. Buku ini berisikan sejarah munculnya dinasti-dinasti yang ingin memerdekakan diri dari Daulat Abbasiyah.
18. *Sejarah Daulat Abbasiyah, Jilid III*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1979. Buku ini berisikan terjadinya Perang Salib dan serangan Khulagu Khan terhadap Bani Abbasiyah serta runtuhnya Bani Abbasiyah.
19. *Pelaut Indonesia menemukan Benua Amerika sebelum CH.Colombus*, terbitan Rimbow, Medan, 1987. Buku ini berisikan tentang sejarah pelaut Indonesia yang menemukan Benua Amerika yang sekaligus sebagai bantahan terhadap pendirian beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa Colombus yang pertama menemukan Benua Amerika.

Selain dari buku-buku tersebut di atas, Joesoef Sou'yb masih mempunyai karya yang lain di antaranya, *Adam dan Hawa bukan manusia pertama di Bumi, Keajaiban Ayat-ayat suci Al Qur'an, Peranan Aliran I'tizal dalam perkembangan alam pikiran, Masalah Zakat dan Sistem Moneter*.

Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum, diantara karyanya adalah, *Pengetahuan Politik untuk Rakyat, Islam dan Politik dan Hubungan Antar Bangsa dan Komunikasi Internasional*. Joesoef Sou'yb ada mengarang buku yang berjudul : "*Logika Hukum Berfikir Tepat*" tidak beredar di Indonesia, hanya beredar di Inggris dan Negara-negara Persemakmuran Inggris"¹⁰.

¹⁰ Joesoef Sou'yb ada mengarang buku yang berjudul : "*Logika Hukum Berfikir Tepat*" tidak beredar di Indonesia, hanya beredar di Inggris dan Negara-negara Persemakmuran Inggris.

C. Pengaruh Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga/bank.

Dalam kehidupan kaum Muslimin yang semakin sulit sekarang ini, memang ada yang tidak memperdulikan lagi masalah halal dan haramnya bunga bank. Bahkan ada pendapat yang terang-terangan menghalalkannya. Ini dikarenakan keterlibatan kaum Muslimin dalam sistem kehidupan Sekularisme-Kapitalisme Barat serta sistem Sosialisme-Atheisme. Bagi yang masih berpegang teguh kepada hukum Syariat Islam, maka berusaha agar kehidupannya berdiri di atas keadaan yang bersih dan halal. Namun karena umat pada masa sekarang adalah umat yang lemah, bodoh, dan tidak mampu membedakan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, maka mereka saat ini menjadi golongan yang paling bingung, diombang-ambing oleh berbagai pendapat dan pemikiran.

Dalam tulisan yang singkat ini, ada beberapa aspek yang ingin diketengahkan tentang seputar masalah riba :

Pertama, bunga riba dalam tinjauan sejarah. Akan dijelaskan secara singkat peran Bani Israil dan tingkah laku mereka dalam masalah riba.

Kedua, diketengahkan kelakuan orang-orang Yahudi dalam mengubah syariatnya sendiri (Hukum Allah SWT). Secara singkat akan dipaparkan peran kaum Yahudi dalam menghalalkan riba.

Ketiga, masih dalam kerangka tingkah laku kaum Yahudi, disampaikan juga serba sedikit usaha-usaha mereka dalam membangun jaringan kehidupan dalam bidang ekonomi dan keuangan dunia, khususnya dalam bidang moneter dan perbankan.

Keempat, mengetengahkan bagaimana bank pada awalnya berdiri, serta keterlibatan umat Islam Indonesia dalam masalah perbankan pada dekade awal abad XX sampai sekarang.

Kelima, mengetengahkan argumen-argumen para tokoh masyarakat Islam (intelektual dan kaum modernis) dalam menghalalkan (bunga) bank.

Keenam, mengetengahkan hukum tentang riba yang tetap haram dari zaman dahulu sampai dengan sekarang.

Riba dan Yahudi dalam Tinjauan Sejarah

Sejak zaman dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai Hari Kiamat. Bahkan hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada masa Nabi Muhammad saw. Tentang hal tersebut, Al Qur-aan telah mengabarkan tentang tingkah laku kaum Yahudi yang dihukum Allah SWT akibat tindakan kejam dan amoral mereka, termasuk di dalamnya perbuatan memakan harta riba. Firman Allah SWT:

“...disebabkan oleh kezhaliman orang-orang Yahudi, maka Kami telah haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) telah diharamkan bagi mereka; dan (juga) karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah; serta disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang memakannya, dan mereka memakan harta dengan jalan yang bathil (seperti memakan uang sogok, merampas harta orang yang lemah). Kemudian Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS An Nisaa’ : 160-161).

Dalam sejarah, orang Yahudi adalah kaum yang sejak dahulu berusaha dengan segala cara menghalangi manusia untuk tidak melaksanakan syariat Allah SWT. Mereka membunuh para nabi, berusaha mengubah bentuk dan isi Taurat dan Injil, serta menghalalkan apa saja yang telah diharamkan Allah SWT, misalnya menghalalkan hubungan seksual antara anak dengan ayah, membolehkan adanya praktek sihir, menghalalkan riba sehingga terkenallah

dari dahulu sampai sekarang bahwa antara Yahudi dengan perbuatan riba adalah susah dipisahkan. Tentang eratnya antara riba dengan gerak kehidupan kaum Yahudi, dapat diketahui dari dalam kitab suci mereka:

“Jikalau kamu memberikan pinjaman uang kepada umatku, yaitu kepada orang-orang miskin yang ada di antara kamu, maka janganlah kamu menjadikan baginya sebagai orang penagih hutang yang keras, dan janganlah mengambil bunga daripadanya” (Keluaran, 22:25). Dalam kitab Imamat (orang Lewi), tersebut pula larangan yang senada. Pada kitab tersebut disebutkan agar orang-orang Yahudi tidak mengambil riba dari kalangan kaumnya sendiri.

“Maka jikalau saudaramu telah menjadi miskin dan tangannya gemetar besertamu, maka janganlah kamu mengambil dari padanya bunga dan laba yang terlalu (besar)..... jangan kamu memberikan uangmu kepadanya dengan memakai bunga” (Imamat 35-37). Jelaslah di dalam ayat-ayat tersebut bahwa orang-orang Yahudi telah dilarang memakan riba (bunga). Namun dalam kenyataannya, mereka membangkang dan mengabaikan larangan tersebut. Mengapa mereka demikian berani melanggar ketentuan hukum Taurat itu?

Dalam hal ini, Buya Hamka (alm) mengutip dari buku Taurat pada kitab Ulangan pasal 23 ayat 20 : “Maka dari bangsa lain, kamu boleh mengambil bunga (riba). Tetapi dari saudaramu, maka tidak boleh kamu mengambilnya supaya diberkahi Tuhan Allahmu, agar kamu dalam segala perkara tanganmu mampu memegang negeri, (seperti) yang kamu tuju (cita-citakan) sekarang adalah hendaklah (kamu) mengambilnya sebagai bagian dari harta pusakamu”.

Berdasarkan kutipan di atas, Buya Hamka menarik kesimpulan bahwa ayat tersebut telah menjadi pegangan kaum Yahudi sedunia sampai sekarang. Mereka, biarpun tidak duduk pada kursi pemerintahan di suatu negeri, tetapi merekalah yang justru menguasai pemerintahan negeri tersebut melalui perbankan dan perekonomian.

Yahudi dan Penguasaan Moneter Internasional

Dalam sebuah penggalan naskah Protokol, yaitu berupa strategi jahat Yahudi, disebutkan bahwa kebangkrutan berbagai negara di bidang ekonomi adalah hasil kreasi gemilang mereka, misalnya dengan kredit (pinjaman) yang menjerat leher negara non-Yahudi yang makin lama makin terasa sakit. Mereka katakan bahwa bantuan luar negeri yang telah dilakukan boleh dikatakan laksana seonggok benalu yang menghisap habis segenap potensi perekonomian dari negara tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya pada masa sekarang, orang-orang Yahudi telah berhasil menguasai sistem moneter internasional, khususnya dalam bidang perbankan. Misalnya, penguasaan mereka terhadap pusat keuangan di Wallstreet (New York). Tempat ini merupakan pangsa bursa (uang) terbesar di dunia. Sirkulasi keuangan di Amerika Serikat telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi sejak awal abad XX sampai sekarang.

Di samping itu, mereka juga menguasai bidang-bidang industri (yang umumnya dibutuhkan oleh orang banyak), perdagangan internasional (dalam bentuk perusahaan-perusahaan raksasa), yang tersebar di seluruh Amerika, Eropa dan negeri-negeri di Asia dan Afrika. Sebagai misal, di Amerika, orang-orang Yahudi menguasai perusahaan General Electric, Fairstone, Standard Oil, Texas dan Mobil Oil. Dalam perdagangan valuta asing, maka setiap 10 orang broker, sembilan di antaranya adalah orang-orang Yahudi.

Di Perancis, sebagian saham yang tersebar di berbagai bidang kehidupan adalah milik orang-orang Yahudi. Dalam menghancurkan moral di suatu negeri, orang-orang Yahudi dan antek-anteknya ikut andil; misalnya mengelola usaha Kasino, Nigth Club, atau perdagangan obat bius.

Umat Islam Indonesia dan Perbankan

Sistem perbankan telah muncul di dunia Islam sejak kedatangan penjajah Barat menyerbu ke berbagai negeri Islam. Di negeri-negeri jajahannya, mereka menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme yang bertumpu kepada sistem perbankan (riba). Di Indonesia muncul bank pertama, yaitu Bank Priyayi, tahun 1846 di Purwokerto, dengan pendirinya Raden Bei Patih Aria Wiryaatmaja dari kalangan keraton. Kemudian secara meluas di berbagai daerah, berdiri Bank Rakyat (Volksbank); antara lain di Garut (1898), Sumatera Barat (1899), dan Menado (1899).

Dalam menanamkan sistem perbankan ini, penjajah Belanda mendirikan Sentral Kas, tahun 1912, yang berfungsi sebagai pusat keuangan. Dari kalangan intelektual, didirikanlah Indonesische Studie Club di Surabaya tahun 1929. Kemudian Belanda, dalam menyuburkan sistem riba, mendirikan Algemene Volkscredit Bank (AVB) tahun 1934.

Pada tahun-tahun pertama setelah terusirnya pejah Belanda dari Indonesia, didirikanlah Yayasan Pusat Bank Indonesia tahun 1945, yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi pendirian bank-bank yang ada. Melalui PP No.1 Tahun 1946, lahirlah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun yang sama, menyusul berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Kemudian jumlah bank semakin bertambah banyak. Di antaranya Bank Industri Negara (BIN, 1952), Bank Bumi Daya (BBD, 19 Agustus 1959). Bank Pembangunan Industri (BPI, 1960), Bank Dagang Negara (BDN, 2 April 1960), Bank Export-Import Indonesia (Bank Exim) yang dinasionalisasikan pada 30 Nopember 1960. Pada tahun-tahun berikutnya sampai sekarang, dunia perbankan tumbuh seperti jamur di musim hujan.

Secara garis besar, dunia perbankan di Indonesia didominasi oleh bank-bank yang menjadi Badan Usaha Milik Negara/BUMN (misalnya BNI 1946, BRI,

Bank Mandiri) dan bank-bank milik swasta. Untuk yang pertama, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi untuk yang kedua, ia terbagi ke dalam tiga kategori; yaitu swasta asli Indonesia (misalnya Bank Susila Bakti, Bank Arta Pusara, Bank Umum Majapahit), swasta merger bank luar (misalnya Lippo Bank, BCA, Bank Summa), dan bank luar tulen (misalnya Chase Manhattan, Deutsche Bank, Hongkong Bank, Bank of America).

Untuk melihat perkembangan perbankan di Indonesia, saat ini telah dibangun sejumlah 2652 bank (tidak termasuk BRI dan BRI Unit). Menurut standard Amerika ditilik dari jumlah penduduk Indonesia, maka negeri ini masih memerlukan 7800 bank lagi.

Sistem Perbankan dan Organisasi Keagamaan

Sebelum tahun 1990-an umat Islam Indonesia belum terlibat langsung. Sistem ini sejak dahulu hanya diminati oleh kalangan konglomerat. Namun sejak diadakan penandatanganan kerja sama antara Bank Summa dengan Organisasi keagamaan NU tanggal 2 Juni 1990, maka umat Islam di Indonesia telah mulai dilibatkan langsung dalam praktek perbankan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati untuk didirikan sebanyak 2000 buah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya BPR telah berdiri tanggal 25 Februari 1990. BPR ini memberikan pinjaman kredit sebesar antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dengan bunga 2,25% per bulan, untuk pengusaha/ pedagang kecil, petani, dan untuk umum kredit tersebut berkisar antara Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-

Rencana NU untuk mendirikan BPR sesungguhnya bukan masalah baru lagi. Ide itu telah ada dan dibahas berulang-ulang dalam berbagai kesempatan kongres besar NU. Pada awalnya NU mengharamkan bunga bank; kemudian memberikan alternatif fatwa yaitu haram, halal dan subhat; dan terakhir tanggal

22 Juli 1990, NU melalui Abdurrahman Wahid sebagai PB NU telah menghalalkannya.

Fatwa NU ini lalu diikuti oleh Muhammadiyah melalui AS Projokusumo (sebagai PB Muhammadiyah). Alasan yang dikemukannya adalah karena fatwa tersebut diputuskan melalui perdebatan para ulama yang dikenal telah mendalami masalah-masalah hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, melalui KH Hasan Basri, menyambut baik keputusan NU ini. Menurut beliau, keputusan tersebut dikeluarkan atas dasar musyawarah para ulama yang memahami hukum Islam.

Fatwa ini menimbulkan reaksi antara yang pro dan kontra di kalangan ulama dan intelektual Muslim. Dari kubu yang tidak setuju, muncullah pernyataan dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta, Dr Peunoh Daly. Ia berkata bahwa bank yang dibentuk oleh NU maupun Muhammadiyah seharusnya bank yang Islami, bukan bank yang hanya menjadi alat untuk pemerataan riba. Beliau menandakan bahwa sampai sekarang belumlah ada bank yang bersifat Islami di Indonesia. Ia merasa heran mengapa sistem muamalah yang telah diatur oleh Islam, yaitu sistem muamalah mudharabah, qiradh dan salam itu tidak dihidupkan. "Akibatnya, umat Islam terjerat ke dalam sistem bank yang mengandung riba", celanya.

Di kalangan NU sendiri, ternyata ada suara yang tidak puas atas fatwa ini. Kalangan fungsionaris Syariah PB NU, misalnya, menilai bahwa fatwa tersebut tidak sejalan dengan garis kebijakan mereka. Sebab, menurut mereka, NU seharusnya membentuk bank muamalah mudharabah (berdagang bersama yang saling menguntungkan), bukan bank umum yang lebih cenderung menganut sistem rente.

Bagaimana silang pendapat di kalangan intelektual dan ulama modernis di negeri ini? Sesuikah pendapat mereka dengan ketentuan syara'? Dapatkah

pendapat mereka diterima? Lebih jauh dari itu, apakah mereka boleh disebut mujtahid atau lebih baik disebut sebagai muqallid?

Pendapat Intelektual dan Ulama Modernis

Di antara pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam Fikih Islam adalah soal bunga (rente) bank. Sebab, secara umum tujuan usaha bank adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan uang. Bank memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Atas pemberian kredit untuk tambahan modal tersebut, maka pihak perbankan memungut biaya untuk biaya operasional dan administrasi yang dinamai dengan istilah *bunga*. Bunga inilah yang merupakan sumber pendapatan dari usaha bank.

Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba. Tetapi segolongan lainnya dengan argumentasi-argumentasi yang diterima akal sehat, menghalalkannya.

Ke dalam kubu pertama (yang mengharamkan bunga bank), tersebutlah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk rente (bunga bank) yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini adalah riba. Lalu kita juga mendengar pendapat Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Cairo yang memandang bahwa riba Nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Al Quran.

Akan tetapi banyak orang yang tertarik kepada sistem perekonomian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersifat darurat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Lantas mereka mena'wilkan dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas

bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya. Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah ia tambahan lipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak tentulah terhitung riba juga. Oleh karena itu, susahlah buat tidak mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian adalah riba. (Dengan demikian) menyimpan dengan bunga sekian (deposito) artinya makan riba juga.

Ke dalam kubu kedua (yang menghalalkan bunga bank), peminatnya kebanyakan berasal dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Mereka memandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas-batas yang wajar, tidaklah dapat dipandang haram. Tersebutlah A. Hasan, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya *berganda* dan yang membawa (menyebabkan) ia berganda. Menurut beliau, bunga yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, maka itu boleh. Ia menambahkan bahwa bunga yang tidak haram adalah bunga yang tidak mahal (besar) dan yang berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif dan meningkatkan taraf hidup umat manusia.

Drs Syarbini Harahap berpendapat bahwa bunga konsumtif yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Karena, menurutnya, di sana tidak terdapat unsur *penganiayaan*. Adapun jika bunga konsumtif itu dipungut oleh lintah darat, maka ia dapat dipandang sebagai riba. Sebab, praktek tersebut memberikan kemungkinan adanya penganiayaan dan unsur pemerasan antar sesama warga masyarakat, mengingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun jika bunga tersebut dipungut dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti untuk

perniagaan, asalkan saja tidak ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharaman padanya. Pernyataan Syarbini Harahap ini dalam perkembangan selanjutnya, ternyata sama nadanya dengan apa yang difatwakan NU via Abdurrahman wahid, atau lewat pernyataan Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

Menindaklanjuti pendapat Drs. Syarbini Harahap tersebut diatas, bahwa pemberian kredit kepada calon nasabah sudah dianalisa secermat mungkin oleh pihak perbankan agar calon debitur yang membutuhkan tambahan modal tersebut dapat mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan taraf hidup umat manusia, jadi sama sekali *tidak ada pihak yang teraniaya*, akan tetapi malah sebaliknya, yaitu *saling menguntungkan* kedua belah pihak (pihak perbankan dan nasabah), disamping itu sudah dianalisa pula, bahawa calon debitur tersebut akan dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh pihak perbankan dan nasabah.

Bertolak dari argumentasi bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan perdagangan dengan uang sebagai komoditi, Dawan Rahardjo, mengatakan bahwa kalau transaksi kredit dilakukan dengan prinsip perdagangan (tjariah), maka hal tersebut dihalalkan. Tingkat %tase bunga yang berlipat ganda dan diharamkan itu perlu digantikan dengan mekanisme perdagangan yang dihalalkan.

Berbagai pendapat dan fatwa yang logis tersebut dalam upaya menghalalkan bunga bank konvensional telah melibatkan jutaan kaum Muslimin ke dalam kegiatan perbankan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di kompleks IAIN sendiri dibenarkan beroperasi salah satu bank konvensional yaitu Bank Rakyat Indonesia. Namun demikian masih terdapat juga jutaan umat muslim lainnya

yang membenci praktek dan menjauhi dari memakan harta riba. Kebencian mereka terhadap praktek riba tersebut sama halnya dengan kebencian mereka memakan daging babi. Oleh karena itu masih banyak kalangan kaum Muslimin yang tidak mau meminjam dan menyimpan uang di bank karena takut terlibat riba, walaupun di kalangan kaum Muslimin tidak banyak mengerti sejauh mana aspek hukum dan kegiatan perbankan, serta banyak pula di antara mereka yang bingung terhadap hukum yang sebenarnya tentang riba (bunga) bank. Itulah fakta tentang keadaan umat Islam setelah umat ini diragukan dan dikaburkan pengertian mereka terhadap bunga bank konvensional termasuk riba atau tidak.

Bolehkah Kita Menghalalkan Riba ?

Orang Islam yang awam sekalipun pasti tahu bahwa memakan harta riba adalah dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa memakan harta riba termasuk dosa yang paling besar setelah dosa syirik, praktek sihir, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Malah dalam sebuah Hadits lainnya disebutkan bahwa perbuatan riba itu derajatnya 36 kali lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa berzina. Rasul SAW bersabda :

“Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari (perbuatan) riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam Islam (setelah masuk Islam)” (HR Al Baihaqy, dari Anas bin Malik).

Oleh karena itu, tidak ada satupun perbuatan yang lebih dilaknat Allah SWT selain riba. Sehingga Allah SWT memberikan peringatan yang keras bahwa orang-orang yang memakan riba akan diperangi (QS Al Baqarah : 279).

Jika pada awalnya riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, akan tetapi sebelum Rasulullah saw wafat, telah diturunkan yaitu ayat-ayat riba (QS Al Baqarah dari ayat 278-281) yang menurut asbabun nuzul-nya merupakan ayat-ayat terakhir dari Al Qur-aan. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut

ditegaskan bahwa riba, baik kecil maupun besar, berlipat ganda atau tidak, maka ia tetap diharamkan sampai Hari Kiamat. Lebih dari itu, melalui ayat 275 dari rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah SWT telah mengharamkan segala jenis riba, termasuklah di antaranya riba (bunga) bank:

“Mereka berkata (berpendapat bahwa) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan tersebut dari Rabbnya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya (dipungut) pada waktu dulu (sebelum datangnya larangan ini) dan urusannya (terserah) Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang tersebut adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS Al Baqarah : 275).

Dalam hal ini, Ibnu Abbas berkata:

“Siapa saja yang masih tetap mengambil riba dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang Imam (Kepala Negara Islam) untuk menasehati orang-orang tersebut. Tetapi kalau mereka masih tetap membandel, maka seorang Imam dibolehkan memenggal lehernya”.

Juga Al Hasan bin Ali dan Ibnu Sirin berkata:

“Demi Allah, orang-orang yang memperjualbelikan mata-uang (money changer) adalah orang-orang yang memakan riba. Mereka telah diingatkan dengan ancaman akan diperangi oleh Allah dan RasulNya. Bila ada seorang Imam yang adil (Kepala Negara Islam), maka si Imam harus memberikan nasehat agar orang tersebut bertaubat (yaitu meninggalkan riba). Bila orang-orang tersebut menolak, maka mereka tersebut wajib diperangi”.

Apa sesungguhnya riba itu? Secara global dapatlah disebutkan bahwa definisi riba adalah : “Tambahan yang terdapat dalam akad yang berasal dari salah satu pihak, baik dari segi (perolehan) uang, materi/barang, dan atau waktu, tanpa ada usaha dari pihak yang menerima tambahan tersebut”.

Definisi ini kiranya mampu mencakup semua jenis dan bentuk riba, baik yang pernah ada pada masa Jahiliyah (riba Fadhal, riba Nasi’ah, riba Al Qardh), maupun riba yang ada pada masa sekarang ini, seperti riba bank yang mencakup bunga dari pinjaman kredit, investasi deposito, jual-beli saham dan surat berharga lainnya, dan atau riba jual-beli barang dan uang. Untuk riba yang terakhir ini contohnya banyak dan dapat berkembang pada setiap masa.

Berdasarkan definisi ini, maka walaupun nama dan jenisnya berbeda namun riba dapat mencakup banyak macam yang kiranya melebihi 73 macam menurut keterangan dari Hadits Rasulullah saw. Rasulullah saw melalui penglihatan ghaib yang bersandarkan kepada wahyu, telah mengetahui bahwa suatu saat nanti umat Islam akan menghalalkan riba dengan alasan perdagangan (bisnis). Lebih dari itu, beliau telah diberitahukan bahwa riba pada masa yang akan datang (misalnya zaman sekarang dan seterusnya) akan meliputi berbagai aktivitas bidang kehidupan ekonomi dan keuangan yang akhirnya akan melibatkan seluruh kaum Muslimin. Sabda Rasulullah saw:

“Riba itu mempunyai 73 macam. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri...” (HR Ibnu Majah, hadits No.2275; dan Al Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas’ud, dengan sanad yang shahih).

Juga sabda Rasulullah saw:

“Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (ketika) tiada seorangpun di antara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang

(berusaha) tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu (riba)nya” (HR Ibnu Majah, hadits No.2278 dan Sunan Abu Dawud, hadits No.3331; dari Abu Hurairah).

Semua dalil di atas menunjukkan bahwa segala bentuk dan jenis riba adalah haram tanpa melihat lagi apakah riba tersebut telah ada pada masa Jahiliyah atau riba yang muncul pada zaman sekarang. Pengertian ini ditegaskan pada ayat 275 surat Al Baqarah tersebut yang isinya bersifat umum, yakni hukumnya mencakup semua bentuk dan jenis riba; baik yang nyata maupun tersembunyi, sedikit persentasenya atau berlipat ganda, konsumtif maupun produktif.

Lafazh yang bersifat umum menurut kaidah Ushul Fiqih tidaklah boleh dibatasi dan disempitkan pengertiannya. Kaidah Ushul itu berbunyi: “Lafazh umum akan tetap bersifat umum selama tidak terdapat dalil (syar’iy) yang *mentakhsishkannya* (yang mengecualikannya)”.

Dalam hal ini tidak terdapat satu ayat maupun hadits yang menghalalkan sebagian dari bentuk dan jenis riba (misalnya riba produktif), dan atau hanya mengharamkan sebagian yang lainnya (misalnya riba yang berlipat ganda, konsumtif, riba lintah darat). Dengan demikian, telah jelas bagi kita bahwa semua bentuk dan jenis riba adalah haram dan tetap haram sampai Hari Kiamat. Oleh karena itu, atas dasar apa para intelektual dan ulama modernis sampai berani menghalalkan riba bunga bank?

Mereka telah berani membeda-bedakan halal-haramnya berdasarkan sifat konsumtif dan produktif, padahal Allah SWT dan Rasul-Nya tidak pernah membeda-bedakan bentuk dan jenis riba. Tidak ada satupun illat (sebab ditetapkan hukum) bagi keharaman riba. Apakah kaum intelektual dan ulama modernis ingin mengubah hukum Allah SWT dari haram menjadi halal hanya karena faktor kemaslahatan, semisal untuk pembangunan, mengatasi

kemiskinan; atau karena pada masa sekarang kegiatan perbankan yang berlandaskan kepada aktivitas riba sudah merajalela dalam masyarakat kaum Muslimin?

Barangkali kaum intelektual dan ulama modernis tidak takut lagi kepada ancaman dan siksa dari Allah SWT: “Bila muncul perzinaan dan berbagai jenis dan bentuk riba di suatu kampung, maka benar-benar orang sudah mengabaikan (tak perduli) sama sekali terhadap siksa dari Allah yang akan menimpa mereka (pada suatu saat nanti)” (HR Thabrani, Al Hakim, dan Ibnu Abbas; Lihat Yusuf An Nabahani, Fath Al Kabir, Jilid I, halaman 132).

Pendapat dan fatwa yang muncul dari kalangan intelektual dan ulama modernis sesungguhnya tidak pada tempatnya dan tidak pula memenuhi syarat bagi orang yang berwenang untuk berjihad serta tidak layak disebut sebagai ulama mujtahid. Oleh karena itu mereka tidak berhak mengeluarkan fatwa, apalagi untuk mengubah hukum Allah SWT dan Rasul-Nya.!

Umat Islam diperintahkan untuk menolak setiap fatwa yang tidak berlandaskan kepada syariat Islam. Kita wajib menolaknya, bahkan wajib dicegah setiap hukum yang berlandaskan kepada akal dan hawa nafsu. Sebab, manusia tidak berhak menentukan satu hukumpun. Ia harus tunduk kepada hukum Allah SWT dan RasulNya semata. Bila kita menaati intelektual dan ulama modernis yang menghalalkan riba, maka itu sama artinya kita menjadikan mereka sebagai Tuhan yang disembah. Itulah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw kepada ‘Adiy bin Hatim, ketika beliau menyampaikan firman Allah SWT:

“Mereka mengangkat pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Mariyam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Satu: Tiada Tuhan kecuali Dia. Maha Suci (Allah SWT) dari yang mereka persekutukan” (QS At Taubah : 31).

Kemudian Adiy bin Hatim berkata :

“Kami tidak menyembah mereka (para Rahib dan Pendeta) itu”. Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya mereka telah menghalalkan apa yang telah dahulu diharamkan, mengharamkan apa yang telah dihalalkan, lalu kalian menaati mereka. Itulah bentuk penyembahan kalian terhadap mereka” (HR Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarir, dari ‘Adiy bin Hatim. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, halaman 349).

Dalam Q.S.Ali Imran (3) ayat 130-132, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya (hidup) kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmah.” (Surat Ali Imran, 3 : 130-132).

Bertitik tolak dari Alquran dan Sunnah Rasulullah terhadap riba sangat mempengaruhi terhadap kehidupan umat Islam dari zaman dahulu sampai saat ini. Joesoef Sou'yb menerangkan permasalahan riba sepanjang pakta sejarah (*historical facts*), supaya terang permasalahannya bagi umat Islam tentang Riba Al Jahiliyah (ganda berganda) “adh’ afan mudha’afah” yang berakibatkan ragam bencana, yakni sistim *Ceti* yang terkutuk, adalah “HARAM” sepanjang hukum Islam. Sebaliknya bunga dalam dunia perdagangan (pada perbankan) yang punya fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang banyak ragam manfaatnya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, adalah suatu yang Al Mubah dibolehkan sepanjang Hukum Islam.

“Siapa yang menguasai Bank akan menguasai Perekonomian”, itu adalah pemeo dalam dunia Ekonomi; dan “Siapa yang menguasai Perekonomian suatu negara akan menguasai Politik negara tersebut”, itulah pemeo dalam dunia Politik. Selanjutnya siapa yang menguasai perekonomian dunia akan mempengaruhi/menguasai politik dunia internasional.

Pembenaran pemeo ini dapat dilihat pada pengaruh bank-bank Yahudi terhadap perekonomian di negara Amerika dan Inggris, dan sebagai akibatnya pengaruh Yahudi sangat dominan terhadap politik Amerika dan Inggris dalam permasalahan Timur Tengah antara lain Palestina. Yahudi dengan kekuatan ekonominya, yang berlandaskan Bank-Bank raksasa, merupakan faktor yang menentukan dalam percaturan politik internasional.

Mau tidak mau timbul persoalan : Bagaimana halnya dengan negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia?

Jawabannya menyedihkan. Indonesia tidak merupakan faktor yang menentukan dalam percaturan politik internasional. Hal itu disebabkan salah satu oleh “Riba” itu, yakni setiap “Tambahan” dalam transaksi kredit perbankan (utang-piutang) baik Kredit Konsumtif maupun Kredit Produktif, dinyatakan “Haram” hukumnya oleh fatwa Ulama-ul-Mu’tabar pada Zaman Pertengahan dan dianut oleh masyarakat Islam pada umumnya sampai pada saat ini.

Justru setiap pengusaha Muslim untuk mendapatkan modal usaha haruslah mengumpul rupiah demi rupiah, dan pada saat usia sudah lanjut masih saja merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kalau mengusahakan kredit dari Bank dinyatakan haram hukumnya, dan tantangannya di akhirat adalah “Neraka”. Oleh sebab itu pengusaha-pengusaha Muslim tetap pengusaha kaki lima, tidak menguasai perekonomian dan tidak menguasai politik di Indonesia, apalagi akan menguasai politik Internasional.

Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru melaksanakan pembangunan besar-besaran dalam segala bidang, hingga taraf hidup rakyat dari Pelita demi Pelita makin baik, dengan memperoleh kredit dari Bank Internasional (IBRD), kredit Bank Pembangunan Asia (ADB), kredit negara-negara Kreditur (IGGI); dan sebagai akibatnya, jutaan tenaga penganggur memperoleh pekerjaan, para teknokrat memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya, bagi kebajikan dan kemegahan negara, dan Masjid-masjid yang megah indah berdiri pada pusat-pusat kota diseluruh Indonesia bagi kebajikan dan kemegahan Islam, beserta bantuan kepada Pesantren-pesantren dan perguruan-perguruan Islam. Semuanya itu, menurut “fatwa” Ulama-ul-Mu’tabar pada Zaman Pertengahan, adalah “Haram” karena setiap yang dihasilkan oleh yang “Haram” adalah “Haram”, dan para pelaku semuanya itu kelak pada Hari Kemudian akan masuk “Neraka”.

Masih dapatkah terterima konsekwensi dari “fatwa” Ulama-ul-Mu’tabar dari Zaman Pertengahan itu pada Zaman Baru sekarang ini? Inilah salah satu faktor yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Muzakarah dan Pengkajian Ilmiah mengenai masalah Bunga Bank pada pertemuan tanggal 02 Juni 1985 dan tanggal 16 Juni 1985. Ternyata permasalahannya tetap merupakan perbedaan pendapat (ikhtilaf). Oleh karena permasalahannya itu merupakan Masalah Khilafiyah, disebabkan perbedaan cara pemahaman Ayat Alquran, yang merupakan sumber otentik bagi penentuan Hukum dalam Islam, maka siapapun bebas memilih dan memegang pendapat yang dipandanginya beralasan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan “kalah-menang” karena masing-masing pihak sama bertujuan menemukan kebenaran.

D. Kontribusi Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga/bank.

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah. Bagi mereka yang berhutang kalau pada saat jatuh tempo untuk membayar ternyata tidak apat menunaikannya maka bunga yang seharusnya dibayarkan oleh peminjamnya kemudian dimasukan sebagian tambahan pokok pinjaman. Dan nanti kalau terjadi kelambatan lagi maka cara perhitungannya akan sama dengan perhitungan sebelumnya, bunga yang tak terbayarkan akan dijadikan tambahan pokok pinjaman. Kondisi semacam itu akan semakin terbelenggu dengan hutang yang tak terpikulkan lagi. Sebab bunga yang berbunga seperti di atas nantinya justru akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pokok modal yang dipinjamnya.

Kehidupan masyarakat yang telah terbelenggu oleh sistim perkonomian yang membiarkan prakterk *bunga berbunga* sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial, bertentangan hidup dengan suasana yang penuh dengan kasih sayang dan masyarakat yang marhamah. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga yang menguntungkan kaum pemilik modal, sebaliknya menjerumuskan ke lembah duka kaum dhufa dan fuqara secara lantang dicela dengan keras oleh ajaraan islam. Riba yang ditandai dengan bunga yang berakumulasi yang dalam terminology al-Quran digambarkan sebagai "*adla'afan mudlaafah*" berlipatganda diharamkan sekali. Sebab dengan praktik serupa itu akan menimbulkan sekian banyak sosial yang negative.

Disatu pihak ada unsur eksploitasi atau perasaan dari orang kaya terhadap golongan lemah dan miskin dan dilain pihak dengan praktik serupa itu akan menghilangkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dalam hidup bermasyarakat, serta akan memberikan kesempatan seluas-luasnya penumpukan jiwa materialistic dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat. Begitu juga dengan bunga bank yang sudah lama keberadaannya, konon bank yang berbunga ini terjadi/awalnya ketika zaman ksatria templar (baca buku: Knight Templar Knight Christian) yang

meminjamkan uangnya kepada para raja Eropah dengan cara sistem administrasi yang rapi.

Masyarakat menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah dituduh mencekiknya atau merugikannya. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang berlabel Islam di sana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya *sistem bagi hasil*. Oleh karena itu sangat penting sekali dijelaskan dalam disertasi ini untuk memberikan pengetahuan tentang riba dan bunga bank yang kelihatannya memberikan solusi untuk mengentaskan permasalahan dalam hidup dalam bidang ekonomi ternyata dibalik semua itu merugikan masyarakat.

Yang menjadi permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Apakah bank dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat saat ini?
2. Apakah bank yang berlabel Islam dapat memberikan solusi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap bank konvensional?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap riba yang terjadi dimasyarakat?
4. Bagaimana pandangan islam terhadap bank?

PENGERTIAN RIBA DAN BANK

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti "tambahan" (ziyadah) atau "kelebihan". Ada pendapat lain yang mengatakan riba berarti mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadai. Sedangkan, dalam kamus al-Munawir "arba rajulun" mengambil lebih banyak dari pada yang ia berikan (pinjamkan). Sehubungan dengan arti kata riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan sebagai berikut: *arba fulan 'ala fulan idha azada 'alahi* (seseorang melakukan riba (arba) jika di dalamnya terdapat

tambahan. Ada beberapa ayat al-Quran yang mempunyai arti tambahan. Misalnya, surah al-Hajj: 5; *...dan kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah*

Arti kata riba dalam surat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini, bisa juga dilihat dalam surat an-Nahl : 92; *..... disebabkan adanya satu golongan yang lebih benayak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain*. Pengertian di atas masih secara umum sifatnya, dan belum menentukan jenis riba apa yang diharamkan. Menurut sebagian para mufassir, jika suatu kata mendapat kata sandang (alif dan lam), maka kata tersebut menunjuk terhadap suatu kasus tertentu. Misalnya seperti kata al-riba yang dimaksud adalah praktik pengambilan untung dari debitor yang sudah biasa berlaku di kalangan orang Arab pra-islam ketika al Quran diturunkan.

Dengan pemahanan ini, dapat di simpulkan bahwa untuk memahami suatu ayat maka dibutuhkan suatu pengetahuan tentang **sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut**. Setelah itu, barulah para ulama membuat definisi sesuai dengan pemahaman mereka. Begitu juga dengan definisi tentang riba di sini para ulama memberikan definisinya setelah mereka mendalami suatu ayat tersebut " *riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang (kreditor) kepada orang yang berpiutang (debitor), sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik debitor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.*"

a. Pandangan mufassir sekitar ayat-ayat riba. Al-Quran

Ada sejumlah ayat al-Quran dan beberapa sunnah nabi yang membicarakan riba. Tetapi ayat-ayat al-Quran tersebut, hanya membicarakan riba yang berhubungan dengan pinjam-meminjam. Sementara riba jual beli dibahas dalam sunah nabi. Ayat-ayat al-Quran, yang umumnya dicatat ulama, ketika berbicara tentang riba adalah :

1.al-Baqarah:278-279

2.al-Imran:130-131

3.an-Nisa:160-161

4.ar-Rum:39

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas, ada ayat yang secara tegas mengharamkan riba. Ada juga yang memang tegas melarang, tapi masih berupa gambaran umum dan belum mencakup seluruh. Dilihat dari turunnya ayat, ternyata tidak cuma hanya satu ayat yang turun menjelaskan tentang haramnya perbuatan riba. Dengan kata lain, dalam mengobati penyakit social, al-Quran menggunakan cara yang berangsur-angsur. Seperti pelarangan dalam riba, al-Quran tidak langsung mengatakan hukumnya haram, tetapi menggunakan teori bertahap dan berangsur-angsur sedikit demi sedikit.

Menurut para mufasir dan fuqaha, ayat yang pertama diturunkan adalah surah ar-Rum:39. Pada ayat ini terlihat bahwa al-Quran belum mengharamkan riba secara tegas. Tetapi hanya memberi penjelasan, bahwa Allah membenci memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan untuk mendapat tambahan atau kelebihan dan perlu dicatat, bahwa ayat ini merupakan ayat yang diturunkan di Makkah. Tahapan kedua adalah ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu an-Nisa:160-161, pada ayat ini, Allah memberi cerita orang-orang Yahudi yang telah mengambil riba dari orang lain dan memakannya dengan keyakinan, bahwa riba dihalalkan bagi mereka. Padahal Allah telah mengharamkannya.

Ayat ini pun belum memberikan penjelasan secara tegas memberikan larangan riba kepada orang Islam. Melainkan masih bersifat pemberitaan gambaran kejahatan orang-orang Yahudi. Tahapan berikutnya, surat al-Imran: ayat 130-131, masih sama dengan yang sebelumnya diturunkan di Madinah. Dari ayat ini terlihat jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat parsial, belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman riba pada ayat ini baru pada riba yang *berlipat ganda (adh'afan*

mudha'afah) dan *sangat memberatkan* bagi sepeminjam, disejajarkan dengan larangan melakukan shalat bagi orang yang sedang mabuk. Tahapan keempat surat al-Baqarah: ayat 275-279. Dengan turunnya ayat ini, khusus ayat 278, menurut umumnya para ulama, menjadi dasar pengharaman semua bentuk riba, baik sedikit maupun banyak. Pengharaman di sini sama dengan pengharaman minum khamar pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas.

b. Sunah Nabi

Beberapa hadis yang membicarakan riba, misalnya bisa dilihat sebagai berikut:

1. Nabi bersabda; emas dengan emas sebanding, perak dengan perak sebanding, korma dengan korma sebanding, garam dengan garam sebanding, gandum dengan gandum sebanding. Barang siapa yang menambah dan meminta tambahan, maka sesungguhnya dia melakukan riba, juallah emas dengan perak terserah kepadamu dengan kontan, dan juallah gandum dengan korma terserah kepada mu dengan kontan, dan juallah sha'r dengan korma terserah kepadamu dengan kontan.
2. Sunah lain sabda nabi yang mengatakan: emas dengan emas perak dengan perak, gandum dengan gandum, sha'r dengan sha'r, korma dengan korma, dan garam dengan garam, sebanding sama dan juga harus kontan. Karena itu, apabila jenis ini berbeda, maka juallah sekehendakmu asalkan kontan. (HR.Muslim).
3. Bahwa nabi Muhammad saw memperkerjakan seorang di daerah Khaibar, kamudian orang datang kepada beliau membawa korma yang baik, lalu beliau bertanya "apa semua korma Khaibar seperti ini? Orang itu menjawab tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengambil (menukar) satu sha dari jenis ini dengan dua sha jenis yang lain. Lalu Rasulullah bersabda; “Janganlah

berbuat begitu, juallah kurma yang jelek dengan dirham, kemudian belilah kurma dengan dirham itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Penjelasan Mufassir

Menurut Muhammad Ali al-Shaubuni, bahwa semua bentuk riba hukumnya haram. Beliau membantah terhadap orang yang berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada perlipatan ganda. *Pertama*, berlipat ganda bukanlah sebuah syarat dan bukan juga *Qayyid*. Tujuan dari ungkapan ini, hanya mengungkapkan tentang betapa banyak jumlah orang Arab pra-Islam yang melakukan praktek riba semacam ini. *Kedua*, kaum muslim sudah sepakat (*ijma*) tentang pengharaman riba, baik sedikit ataupun banyak suatu preventif harus diusahakan jauh-jauh sebelumnya. *Ketiga*, ayat-ayat yang melarang riba tidak membedakan antara sedikit dengan banyak.

Untuk menguatkan pendapat ini, ash-Shaubuni menulis ayat-ayat yang melarang riba dalam surat al-Baqarah dan al-Imran. Kemudian ditambah dengan hadis nabi yang diriwayatkan dari jabir bahwa "*akan dilaknat orang-orang yang memakan, memberi, penulis dan sanksi dalam riba, dan mereka semua itu mempunyai hukuman atau status yang sama.*"

Setelah menyimpulkan kajian ini, ash-Shaubuni menulis rahasia pengharaman riba yang menurutnya, minimal ada tiga; (1) bagi diri sendiri, (2) bagi masyarakat dan pemborosan, (3) hitungannya dengan rahasia pertama. Bagi diri sendiri, menurut al-Shaubuni, bahwa dengan riba akan membuat orang mempunyai sifat individualis, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Dengan riba seseorang hanya senantiasa berpikir apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa berpikir apakah hal itu merugikan orang lain atau tidak. Hubungannya dengan efek negative kepada masyarakat yang ada di sekeliling pelaku riba, bahwa dengan melakukan riba, akan memunculkan kebencian dan permusuhan, sebaliknya sifat saling tolong menolong dan cinta mencintai atau sayang menyayangi akan musnah.

Sementara agama sendiri senantiasa menganjurkan untuk senantiasa saling tolong menolong dan sayang menyayangi antara sesama manusia. Dengan demikian, efek negative melakukan riba, di dalam kehidupan masyarakat, benar-benar bertentangan dengan tuntunan agama. Sejalan dengan itu, pelaku riba ini menurut ash-Shaubuni, juga akan mempunyai sifat pemborosan, sebuah sifat yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan, kalau seseorang mendapatkan harta dengan jalan yang mudah, biasanya akan sangat mudah juga menghambur-hamburkannya, yang berarti akan memunbuhkan sifat pemboros.

Pengharaman perilaku riba ekonomi yang mengandung muatan riba muncul sebagai konsekuensi dari kasus yang dipraktekkan masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyah) yang berakibat adanya penindasan sehingga muncul riba Jahiliyah. Setelah mencatat beberapa riwayat yang menceritakan perilaku bangsa Arab pra-Islam, ash-Shaubuni mengatakan bahwa praktek riba yang diakukan pra-Islam adalah *adh'afan mudha'fah*. Namun yang mengharamkan riba bukan karena unsur itu, tetapi lebih karena adanya unsur *penganiayan (dhulum)*. Hal ini dipertegas dengan surah al-Baqarah: ayat 279 (*kalau kamu bertobat, maka bagi kamu pokok modal, dan janganlah menganiaya dan mau dianiaya*)

Pandangan Joesoef Sou'yb tentang riba, yang mengatakan bahwa “bunga bank” bukanlah riba yang diharamkan oleh Allah dalam surat *Ali Imran ayat 130*,

Dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 130, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya (hidup) kamu mendapatkan keberuntungan” (Surat Ali Imran, 3 : 130).

Saat ini tentu bukanlah menjadi hal yang baru lagi, karena sungguhpun banyak muncul Bank yang bernuansa syari'ah, namun pemahaman masyarakat pun seperti sudah bergeser dibanding ketika Joesoef Sou'yb mengemukakan pemikirannya. Adapun berbagai argumentasi telah dikemukakan untuk mendukung pendapatnya itu, antara lain :

Pertama, sistem rente (bunga) Bank modern belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW (610-632 M), dan juga sepeninggalnya belum dikenal dalam masa-masa berabad-abad berikutnya, oleh karena system rente pada Bank Modern itu barulah berkembang pada abad ke-19 dan memperoleh perbaikan-perbaikan pada systemnya sejak awal abad ke-20 sampai sekarang, sejak pertumbuhan dan perkembangan industri di Barat, yang dikenal dengan pertumbuhan dan perkembangan Kapitalisme Modern.

Kedua, sistem yang ada pada masa Nabi Muhammad saw ialah sistem "*Ceti*" sedang yang ada di Indonesia dikenal dengan sistem "*Lintah Darat*". Sistem itulah yang oleh Nabi Muhammad Saw dalam kotbah *Al-Wida'* (khotbah perpisahan) pada musim haji terakhir dari beliau dengan sebutan "*Riba Al-Jahiliyah*", yakni sistem Rente sejak pada masa pra-Islam. Justru seluruh ayat Al Qur'an mengenai riba itu berdasarkan Asbabun Nuzul, adalah khusus tertuju *adh'afatan mudha'afah* (berlipat ganda atau ganda berganda).

Selain argumentasi Al Qur'an yang dijelaskan dengan konteks sejarah, pandangan Joesoef Sou'yb bahwa bunga Bank tidak termasuk kategori Riba diperkuat dengan menganalisis besaran bunga dalam satu tahun, dibandingkannya antara sistem "*Lintah Darat*" dengan "*Bunga Bank*". Dan juga dijelaskan "*fungsi Bank*" dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Terkait dengan Bunga Bank ini, dalam sebuah kuliah beliau pernah menyampaikan sebuah "*jargon*". Politik suatu bangsa akan kuat apabila ekonominya kuat, ini jargon dalam ilmu politik; dan ekonomi suatu bangsa akan kuat apabila sistem perbankannya kuat, ini jargon dalam ilmu ekonomi.

Ajaran Islam yang dipahami Joesoef Sou'yb mestilah terkait dengan kontekstual, bila masalah bunga dibicarakan dalam kaitannya dengan niat ingin membangkitkan ekonomi umat Islam.